



AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Maman Komaruzaman	Analisis Hukum Perkawinan Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif <i>Maṣlaḥah</i> Al-Syāṭibi	1 – 17
Ahmad Ni'am Chabibil Hakim Khoiruddin Nasution Daharmi Astuti	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt.P/2019/PA. Sby)	18 - 34
Leni Anggraeni	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten	35 - 47
Fira Mubayyinah	Gagasan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Studi Analisis <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>	48 - 59
Mustofa	Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender	60 - 72
Febri Handayani	Perempuan dan Gender dalam Korupsi di Indonesia	73 - 87

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iainhikmahmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

EQUAL ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN MARRIAGE TRADITIONS OF THE BADUY IN KANEKES VILLAGE LEUWIDAMAR LEBAK REGENCY BANTEN

KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BADUY DI DESA KANEKES LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK BANTEN

Leni Anggraeni

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ratuleni79@gmail.com

Abstract. This paper is examines the household life of the Baduy tribe in Kanekes village, Leuwidamar sub-district, Lebak district, Banten province. The marriage custom of the Baduy tribe are interesting and unique. Therefore, it is interesting to study from the pre-marital process to marriage. They view marriage ritual as an agenda of sacred value to the stage of marriage and trust to work together without choosing and shorting out which jobs are appropriate and suitable for men and women. The purpose of this study was to determine the assumptions and theological meanings of the Baduy people regarding the practice of marriage in the Sunda Wiwitan religious tradition. Data was collected through interview, survey and documentation techniques. The result and conclusions of this study are that in the life of the community the position of women and mas is balanced. Husband and wife halp and complement each other in the household. The form of implementation and reality in the life of the Baduy tribe, for example, the work that is generally done by Baduy men is also often taken over and carried out by Baduy women and this has been developing for along time.

Keywords: Role of husband and wife, tradition, Baduy tribe

Abstrak. Tulisan ini meneliti kehidupan rumah tangga suku Baduy di Desa Kanekes kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten. Adat perkawinan suku Baduy ternyata menarik dan unik. Oleh itu menarik untuk diteliti sejak proses pra-perkawinan hingga pernikahan. Mereka memandang ritual perkawinan sebagai agenda yang bernilai sakral sampai pada tahap acara perkawi-

nan dan kepercayaan untuk saling bekerja sama tanpa memilih dan memilah pekerjaan mana yang pantas dan cocok bagi laki-laki dan perempuan, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui anggapan dan pemaknaan teologis masyarakat suku Baduy tentang praktek perkawinan dalam tradisi agama Sunda Wiwitan. Data diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan penelitian ini yaitu di dalam kehidupan masyarakat tersebut posisi perempuan dan laki-laki adalah seimbang. Suami istri itu saling membantu dan melengkapi dalam rumah tangga. Bentuk implementasi dan realita dalam kehidupan suku Baduy, misalnya, pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki Baduy juga kerap kali diambil alih dan dilakukan oleh perempuan-perempuan Baduy dan ini sudah berkembang lama.

Kata Kunci: Peran suami istri, Tradisi, Suku Baduy.

PENDAHULUAN

Masih terasa hingga kini, baik di dalam kultur feodal maupun patriarki, istilah kodrat menjadi *keyword* (kata kunci) bagi berlakunya peran gender yang ada dan hidup di masyarakat. Munculnya ke permukaan dari kultur semacam itu sangat erat relevansinya dengan anggapan masyarakat itu sendiri, dimana arti dari kata kodrat diidentikan dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan alam atau kekuasaan yang melampaui manusia.

Alam misalnya diterjemahkan memiliki power yang sewaktu-waktu dapat saja memangsa manusia. Ernst Cassirer¹ melalui karyanya, *Manusia Dan Kebudayaan*, memberikan sebuah ilustrasi bahwa di dalam ruang yang bersifat lahiriyah, manusia kalah jauh dari binatang. Misalnya, seekor anak ayam begitu ditetaskan, dalam waktu singkat dapat *survive* atau mandiri, yakni dengan mematok-matok makanan di sekitarnya. Sedangkan anak manusia itu sebaliknya, ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat disebut mandiri menuju ke ruang baru yakni mahluk berbudaya.

Dalam sisi yang lain, persoalan selanjutnya yaitu bagaimana istilah kodrat berhubungan erat dengan pergeseran hidup dari yang bersifat alamiah (*nature*) beralih ke istilah non-alamiah (*culture*). Elaborasi dari proses pergeseran itu, laki-laki, dengan alasan fisiknya, mengasumsikan diri sangat potensial dan lebih mampu mengantisipasi kekuatan alam daripada yang lain (perempuan). Penerjemahan pergeseran hidup inilah yang merupakan salah satu dasar mengapa laki-laki harus berjuang menangani unsur-unsur kehidupan, hidup dari kerja berburu hingga ke persoalan yang lebih kompleks, seperti menata sistem kemasyarakatan dan pembagian kerja yang cocok bagi masing-masing jenis kelamin. Akhir dari kronologis itu muncullah istilah kodrat kemampuan laki-laki yang dominan, *independent* (merdeka), dan superior, sedangkan lawan jenisnya dipersepsikan sebagai marjinal, *dependent* (tergantung), dan inferior.²

¹ Ernst Cassirer, *Manusia Dan Kebudayaan*, terj. Jakarta: Gramedia, 1985, 31

² Tommy F. Awuy, *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Jentera, 1995, 91-92.

Perbedaan biologis itu bersifat positif, yaitu di antaranya untuk mempertahankan kelestarian manusia agar bisa berreproduksi, bukan dijadikan dasar untuk mengeksploitasi salah satu jenis kelamin. Perempuan secara kodrati bisa hamil dan melahirkan, namun mengasuh dan mendidik anak tidaklah bersifat kodrati (gender), pekerjaan itu bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Artinya pembagian kerja antar suami dan istri hendaknya tidak didasarkan hanya pada perbedaan jenis kelamin, melainkan bersifat fleksibel berdasarkan kemampuan dan kesempatan.³

Ketika berkunjung dan mengamati masyarakat Baduy, hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah aktivitas pekerjaan terlihat sangat fleksibel dan lentur, artinya tidak ada pembedaan pekerjaan secara ketat dan khusus. Misalnya ketika perempuan merasa mampu untuk berladang (*ngahuma*), maka ia akan melakukan itu, dan bagi yang laki-laki jika ia sedang berada di rumah, maka ia memanfaatkan kesempatan atas waktunya itu dengan memasak dan mengurus urusan rumah yang lain. Dasar tidak adanya pembagian kerja menurut jenis kelamin secara ketat dan khusus dipengaruhi oleh faktor kepercayaan pada agama. Agama dalam hal ini kepercayaan Sunda Wiwitan masyarakat Baduy, bersifat fungsional terhadap pemeliharaan kesatuan, kerukunan dan solidaritas sosial. Penerjemahan dari pemeliharaan sosial (signifikansi sosiologis) itu dilakukan salah satunya dalam bentuk upacara keagamaan, seperti pada upacara perkawinan.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, peneliti menemukan terdapat beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan dan belum diterbitkan. Misalnya yang ditulis oleh Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat*. Buku hasil penelitian lapangan ini berisi uraian terkait dengan budaya perladangan yang biasa dilakukan oleh Orang Baduy.⁴ Raden Cecep Eka Permana, *Arsitektur Tradisional Masyarakat Baduy: Sebuah Kajian Budaya tentang Konsep Tata Ruang*.⁵ Buku ini adalah hasil penelitian dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia pada tahun 2011. Raden Cecep Eka Permana dkk, *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy*.⁶ Artikel ini berisi tentang bagaimana masyarakat Baduy mengolah dan menjaga hutan sebagai cara untuk mencegah terjadinya bencana.

³ Nina Nurmila, Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender, Diktat Perkuliahan Pendidikan Gender, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014, 103

⁴ Johan Iskandar, *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat*. (Jakarta: Djambatan, 2013)

⁵ Raden Cecep Eka Permana, *Arsitektur Tradisional Masyarakat Baduy: Sebuah Kajian Budaya tentang Konsep Tata Ruang*. Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2011.

⁶ Raden Cecep Eka Permana dkk, *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy*, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1, Juli, 2011, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesi, 67-76.

METODE

Metode yang dipakai dalam tulisan ini menggunakan pendekatan analisa data historis, sosiologi-antropologi dan diuraikan secara deskriptif analitis. Pendekatan historis digunakan sebagai alat untuk memahami sejarah perkawinan dan proses perkembangannya (perubahannya). Sedangkan pendekatan analisa sosiologi-antropologi digunakan sebagai alat untuk melihat persepsi masyarakat baduy atas makna dari perkawinan itu sendiri. Sedangkan proses pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik wawancara, survei, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Suku Baduy

Ketika awal tiba di daerah suku Baduy, kesan awal yang muncul dalam benak adalah adanya perbedaan tingkatan masyarakat yang cukup jelas terlihat. Perbedaan itu, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata memiliki makna teologis yang penting. Perbedaan itu akan mudah dilihat, misalnya, pada beberapa contoh seperti bentuk rumah, pakaian yang mereka kenakan, dan lain sebagainya.

Perbedaan atas situasi tersebut dilandaskan pada dan dinilai berdasarkan tingkat kualitas ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adatnya. Secara umum, masyarakat Baduy terbagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

a. Baduy Tangtu

Baduy Tangtu atau Baduy Dalam biasanya lebih senang menyebut dirinya dengan istilah Urang Kejeroan, Urang Tangtu, dan Urang Girang. Letak komunitas itu berada di bagian Selatan. Baduy Tangtu, dari dahulu sampai hari ini, akan tetap terbagi menjadi tiga kelompok kampung.⁷ Pembagian kelompok itu berdasarkan pada nama kampung, seperti Kampung Cibeo atau istilah lainnya Tangtu Parahiyangan, Kampung Cikeusik atau Tangtu Pada Ageung, dan Kampung Cikartawana atau Tangtu Kadu Kujang. Kesemua area kampung Baduy Tangtu itu memiliki istilah yang biasa mereka sebut sebagai Tangtu Telu.

b. Baduy Panamping

Baduy Panamping atau dapat juga disebut Baduy Luar. Secara kuantitas atau populasi jumlah penduduknya merupakan kampung dengan kelompok yang terbesar. Baduy Luar, atau mereka lebih senang menyebutnya dengan sebutan Urang Panamping atau Urang Kaluaran, menghuni area sebelah Utara wilayah Baduy.

Munculnya penduduk Panamping, menurut sejarahnya, selain berasal dari keturunan yang secara turun-temurun menetap dan bermukim, terdapat juga masyarakat pendatang atau pindahan dari wilayah Baduy Tangtu. Timbulnya proses perpindahan atau migrasi itu disebabkan karena dua alasan:

Pertama, pindah atas kemauan sendiri, hal demikian disebabkan karena ketidakanggapan untuk hidup di lingkungan masyarakat Tangtu yang begitu ketat aturan adatnya. Perpindahan model tersebut, bagi masyarakat Baduy, disebut sebagai *undur rahayu* (pindah secara baik-baik). Kendatipun telah diputuskan dan diharuskan untuk berpindah tempat

⁷ Wawancara dengan salah satu kokolot Baduy bernama Ayah Mursid pada tanggal 14 Desember 2020

ke area yang lain, hubungan di antara warga Tangtu dan Panamping berjalan secara baik dan harmonis. Misalnya, *Kedua*, pindah karena “diusir” dari wilayah Tangtu, hal tersebut dikarenakan pelanggaran atas aturan adat Baduy.⁸

Mereka tetap melakukan kunjungan tempat satu sama lainnya demi membina keutuhan hubungan kekeluargaan. Secara umum, terdapatnya kampung Baduy Panamping juga memiliki fungsi yang sentral, seperti pelindung dan penjaga pintu gerbang area komunitas Baduy bagi masyarakat yang ada di Baduy Tangtu.⁹

c. Baduy Dangka

Klasifikasi yang terakhir adalah masyarakat Baduy Dangka. Keberadaan masyarakat kampung Dangka umumnya terletak berdampingan dengan masyarakat umum non-Baduy. Bahkan dari segi berpakaian, antara masyarakat Dangka dengan masyarakat non-Baduy, sudah tidak terlihat ada perbedaannya. Misalnya, masyarakat Baduy Dangka pun hari ini sudah mulai banyak yang beragama Islam yang mana di dalam tradisi agama Islam pemakaian jilbab dan berpakaian muslim biasa dilakukan pada umumnya. Akan tetapi, di dalam kasus tertentu, mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat Baduy, khususnya ketika perayaan-perayaan ritual dari tradisi Baduy, yang mereka anggap memiliki nilai yang sakral.¹⁰

Aktivitas sehari-hari dari kehidupan di komunitas Baduy Dangka, jika dilihat berdasarkan aturan adat Baduy, memang sudah lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan masyarakat Dangka, pada mulanya, berasal dari masyarakat Panamping yang kemudian memeluk agama Islam.

Biasanya perpindahan tersebut didasarkan pada penyebabnya, setidaknya terdapat dua faktor: *Pertama*, karena kemauan sendiri untuk pindah dari tingkatan Panamping menjadi masyarakat lain yang hidup lebih bebas dari beragamnya aturan adat yang ketat. *Kedua*, karena faktor adanya pengusiran dari Panamping yang disebabkan telah melanggar aturan adat. Meskipun demikian, terdapat bentuk kelonggaran atas aturan adat bagi warga Baduy Dangka apabila mereka ingin kembali menjadi warga Panamping. Mereka masih diperbolehkan untuk kembali menjadi warga Panamping setelah terlebih dahulu harus melewati dan melalui upacara “penyucian dosa” akibat perbuatan terdahulu yang melanggar aturan adat.

Walaupun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi ke dalam tiga lapisan, Baduy Tangtu, Panamping dan Dangka, akan tetapi komunikasi sosial dan individual, berupa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, satu sama lainnya tidak terputus. Misalnya, orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota keluarga lainnya, walaupun mereka berlokasi di wilayah Panamping atau Dangka, begitu pun sebaliknya. Mereka meyakini bahwa prinsip hidup yang harus dijunjung tinggi adalah membuat keutuhan semua lapisan masyarakat Baduy. Prinsip dari keutuhan masyarakat tersebut terlihat dan masih terjaga dengan baik sampai saat ini. Perbedaan lapisan masyarakat hanya akan berpengaruh dalam hal-hal tertentu,

⁸ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

seperti ritual perkawinan dan struktur pemerintahan Baduy. Karena, misalnya pada ritual-ritual tertentu, dilaksanakan berdasarkan pada kepercayaan yang dianut.

Kepercayaan dan Ritual Perkawinan Masyarakat Baduy

Pada umumnya, setiap bentuk dan ekspresi keagamaan, baik ekspresi keagamaan yang berasal dari ajaran-ajaran agama wahyu (*world religion*) maupun non-wahyu (*primal religion*), dianut dan diyakini memiliki signifikansi yang mendalam, seperti signifikansi sosiologis, selain teologis dan psikologis. Perumpamaan dari signifikansi sosiologis tersebut diaktualisasikan melalui ekspresi dalam nafas kasih sayang pada sesama manusia dan alam sekitarnya. Salah satu bukti nyatanya dapat dicontohkan oleh masyarakat suku Baduy yang menerjemahkan bentuk kasih sayang melalui ritual perkawinan. Ritual perkawinan, sebagaimana dipersepsikan oleh Arnold van Gennep, merupakan salah satu dari ritus pokok pada setiap agama.¹¹

Agama orang Baduy selama ini adalah agama Sunda Wiwitan. Agama itu digambarkan dan dianggap sebagai agama yang paling awal dari masyarakat Sunda. Akan tetapi, kesimpulan teologis tersebut harus ditunda terlebih dahulu secara sementara, karena pendapat itu harus dikomparasikan dengan anggapan atau definisi yang diberikan oleh orang Baduy sendiri.

Orang Baduy meyakini bahwa mereka berasal dari titik awal penciptaan dunia (poros dunia), sedangkan realitas yang berada di luar wilayah Baduy dipercayai sebagai turunannya. Keyakinan sebagai titik awal penciptaan atau pusat dunia, misalnya, ditunjukkan oleh kepercayaannya pada Nabi Adam (Adam Tunggal) sebagai manusia pertama yang ada di dunia, dan Nabi Adam itu dipercayai berasal dari masyarakat Baduy.¹²

Pengamalan kepercayaan di atas, membuat mereka merasa bertanggungjawab atas keutuhan alam dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan tugas tersebut, orang Baduy diharuskan selalu melakukan tapa (meditasi) dengan tujuan kelangsungan hidup manusia dan alam yang ada di bumi selalu terjaga dan terpelihara. Kepercayaan dan keyakinan itu mereka sebut dengan istilah atau wadah Agama Sunda Wiwitan. Wadah itu dalam kepercayaan masyarakat Baduy hanya diperuntukkan bagi mereka saja, tidak untuk disebar dan diajarkan kepada masyarakat non-Baduy selayaknya agama-agama lain di dunia.

Selanjutnya, di dalam kepercayaan Agama Sunda Wiwitan tidak dikenal tugas (ajaran) untuk melaksanakan suatu ibadah, seperti mendirikan shalat, sebagaimana yang diwajibkan oleh agama Islam. Orang Baduy pun tidak memiliki kitab suci (*The Holy Text*) layaknya agama-agama lain (*world religions*). Bagi masyarakat Baduy, pengenalan, penyebaran, dan pemahaman Agama Sunda Wiwitan cukup dilakukan dengan media lisan, penuturan, dan percontohan yang dibawa oleh tokoh-tokoh adat yang disebut dengan *pikukuh*.¹³

¹¹ Van gennep, *The Rites of Passage*, Chicago: University of Chicago Press, 1960, 61.

¹² Muhammad Hakiki, *Makna Tradisi Seba Orang Baduy*, disertasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013, 182

¹³ Asep Kurnia, *Saatnya Baduy Bicara...*, 139.

Masyarakat Baduy meyakini bahwa arwah nenek moyang akan selalu memberikan kekuatan secara totalitas kepada keturunannya. Itu dapat dilihat ketika orang Baduy menganggap dan mempercayai kesakralan dari pemujaan kepada nenek moyangnya melalui ajaran-ajaran berupa *pikukuh*. Umumnya mereka menyebut pemujaan kepada para pendahulunya dengan para *Karuhun*. Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan ketentuan adat yang bersifat mutlak yang disampaikan para leluhurnya untuk selalu dianut dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Warisan *pikukuh* leluhur itulah yang dijadikan "sabda suci" dan panutan hidup orang Baduy. Isi terpenting dari konsep *pikukuh* (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah ketentuan tanpa perubahan dari apapun atau perubahan sedikit mungkin.¹⁴

Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Orang Baduy

Ritual pokok, dalam bentuk aktualisasi kasih sayang melalui acara perkawinan dalam komunitas masyarakat Baduy, didasarkan tidak hanya pada konsep pemenuhan kebutuhan dari setiap manusia, yaitu kebutuhan individual (reproduktif ataupun biologis). Akan tetapi bentuk aktualisasi keagamaan dari pelaksanaan ritual itu juga memiliki signifikansi lain; signifikansi itu adalah signifikansi sosiologis berupa semangat untuk menguatkan dan mendorong secara baik dan erat hubungan integral antara individu di dalam posisinya di sebuah komunitas (masyarakat). Tujuan itu diupayakan agar kehidupan yang dijalani tetap rukun dan harmonis (kebutuhan integratif).

Aspek-aspek dari kebutuhan akan hubungan integratif yang kuat akan terwujud secara bersama-sama, misalnya, ketika proses acara perkawinan dilaksanakan apabila kedua belah pihak, yakni calon mempelainya (laki-laki dan perempuan) dan unsur yang lain (orang-orang yang terlibat), mengikat suatu bentuk persetujuan. Bentuk persetujuan itu berupa persyaratan-persyaratan yang harus disanggupi dan dipenuhi. Contohnya, adalah bentuk persetujuan atas kemampuan yang sudah mencukupi dari calon mempelai, dan persetujuan dari kedua keluarga untuk menjadikan dan mengikat calon pasangan suami dan istri baru atau calon keluarga baru nanti.

Di samping fenomena di atas, fakta lain kiranya akan menjadi lebih menarik lagi, yang mana hal itu didapat dengan pendekatan secara lebih jauh, apabila aktualisasi keagamaan dari masyarakat suku Baduy, melalui ritual pokok acara perkawinannya, menyentuh dan terkait dengan wacana yang menarik perhatian para pengkaji ilmu sosial dalam dunia akademik akhir-akhir ini. Wacana para pengkaji ilmu sosial itu adalah seputar wacana gender.

Dalam keterangan dari ajaran *Karuhun* (pedoman hidup orang Baduy), seperti implementasinya pada praktek perkawinan dalam masyarakat Baduy, yang mana dalam hal itu juga diatur dan merupakan tipe khusus dari peraturan adat, menyatakan bahwa praktek perkawinan "lain", misalnya perkawinan poligami, adalah tidak dianjurkan. Malah poligami dipandang sebagai perusak rumah tangga. Menurut pandangan dari tokoh adat, keterangan dari ketentuan adat (ajaran para *Karuhun*) dianjurkan bahwa seorang Baduy diperbolehkan menikah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

hanya untuk sekali saja, dan ketentuan itu bersifat *legitimated* seumur hidup, terkecuali terdapatnya faktor-faktor lain di luar kendali adat, seperti meninggal dunia.¹⁵

Selain itu, masyarakat Baduy dalam menjalani pola hidup kesehariannya, mereka tidak membedakan atau mendiskriminasi status nilai dari salah satu jenis kelamin pasangan suami-istri. Istilah lain yang lebih populer adalah tidak melakukan perbedaan secara tajam (diskriminasi) terhadap hak-hak perempuan, dan tiada pemisahan aturan kerja yang tak seimbang berdasarkan jenis kelamin. Setiap pekerjaan menjadi tanggungjawab bersama, sehingga apabila suami tidak dapat mengerjakan, maka istri yang mengambil alih atau menggantikannya. Demikian juga, apabila istri tidak dapat mengerjakan karena suatu sebab, maka suami yang langsung mengerjakannya. Misalnya dalam hal urusan domestik, tidak selamanya yang membersihkan rumah atau memasak adalah tugas istri, tetapi suami juga bisa melakukannya dan itu hal yang wajar di masyarakat Baduy. Tidak ada pandangan hina bagi laki-laki yang mengerjakan tugas domestik.

Terdapat keyakinan pada masyarakat Baduy Banten bahwa perkawinan merupakan salah satu dari banyaknya tradisi adat Sunda Wiwitan, yang bernilai sakral. Dengan demikian, diperlukan segala macam tata cara berupa aturan-aturan adat dari adat Baduy secara khusus, seperti menjalani proses pelamaran dan aturan dalam rumah tangga.¹⁶

Menurut mereka, tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah membina hidup rumah tangga untuk selamanya. Anggapan itu menjelaskan bahwa pasangan hidup adalah tanggung jawab penuh dalam sebuah ikatan keluarga. Masyarakat Baduy memiliki keyakinan bahwa ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam hidup. Oleh karena itu wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Baduy. Menurut orang Baduy, ikatan perkawinan adalah sebuah hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia di dunia. Istilah yang terkenal di kehidupan orang Baduy adalah menganggap bahwa perkawinan adalah rukun hidup.

Pengklasifikasian atau adanya perbedaan suku masyarakat Baduy di atas tidaklah menjadi persoalan yang khusus bagi pola perkawinannya. Masyarakat suku Baduy tidak mempermasalahkan posisi dari hierarki itu. Di sini akan dijabarkan beberapa catatan penting terkait fenomena perkawinan suku Baduy.

Pertama, bagi laki-laki Baduy Tangtu boleh menikahi perempuan Baduy Panamping. Status dan kedudukan dari perempuan tersebut berubah menjadi warga Baduy Tangtu. *Kedua*, apabila perempuan Baduy Tangtu menikah dengan laki-laki warga Baduy Panamping, maka status dan kedudukannya berubah menjadi warga Baduy Panamping. Di sini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki bisa menjadi penentu dan dapat menarik warga Baduy lain menjadi masuk ke warga kaum laki-laki Baduy.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Sanip, pemuda, di kediamannya, 14 Desember 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

Apabila dilihat dari proses dan ketentuan adat, maka terdapat beberapa alasan (pesan) yang bisa ditemukan; *Pertama*, proses pernikahan yang disahkan oleh komunitas lain (komunitas muslim) seperti itu dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat kepada kesultanan Banten yang pernah menjadi raja di tanah Banten, dimana tanah Baduy termasuk di dalamnya. Sehingga hal itu menjadi ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai kombinasi adatnya dan hukum Islam sekaligus. *Kedua*, masyarakat Baduy merasa memiliki keperluan atas adanya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama konvensional dan hukum negara.¹⁸

Fenomena lain yang menarik dari praktek perkawinan masyarakat Baduy, dan hal ini merupakan ketentuan adat, bahwa praktek perkawinan poligami adalah dilarang. Terdapatnya ketentuan itu karena menurut ketentuan adat, seorang Baduy hanya boleh menikah sekali dan bersifat kekal seumur hidup terkecuali ada faktor lain seperti meninggal dunia.¹⁹

Di samping itu, menurut ketentuan adat, orang Baduy tidak boleh menikahi paman atau bibi yang mempunyai ikatan keluarga. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan ajaran Islam, karena bibi atau paman adalah termasuk dalam kategori *muharramat* (orang-orang yang haram dinikahi).²⁰ Di sinilah titik beda dan menariknya penelitian ini. Kebiasaan linguistik seperti *stereotype* atas masyarakat yang dianggap primitif dan tidak beradab ini, ternyata mempunyai kearifan lokal yang berbeda. Lebih jauh dari itu, ternyata masyarakat Baduy dalam pola kehidupan kesehariannya tidak membedakan apalagi melakukan diskriminasi terhadap hak-hak kaum perempuan dan pembagian kerja yang tak seimbang, sebagaimana konsep gender melihat hal demikian. Bagi masyarakat Baduy, hak dan kewajiban laki-laki dan kaum perempuan adalah sama dan seimbang. Keduanya diciptakan untuk saling membantu satu sama lainnya. Selama kedua belah pihak merasa mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka hal itu akan dilakukan. Termasuk dalam tugas-tugas mengasuh anak dan mendidiknya. Suami istri saling bahu membahu, agar anak-anaknya tumbuh membesar dengan sehat dan pintar.

Terdapat tiga unsur, menurut John Middleton, yang menjadi bidang keagamaan dalam masyarakat Baduy. *Pertama*, upacara keagamaan, *Kedua*, cerita purbakala (*mite*), dan *Ketiga*, ilmu gaib. Unsur dari ketiganya saling mengisi dan berkaitan. Akan tetapi menurutnya, yang paling utama dari ketiganya adalah upacara keagamaan; upacara keagamaan itu sendiri merupakan kegiatan resmi yang melembaga, dan biasanya terwujud dalam kegiatan kelompok.²¹

Pernyataan dari unsur-unsur yang diberikan oleh Middleton tersebut jelas memberikan penegasan bahwa keberadaan upacara tidak dapat dilepaskan dari agama. Upacara keagamaan berfungsi sebagai alat komunikasi antara sesama manusia, antara manusia dengan benda, dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

¹⁹ *Teu Meunang Ngaduakeun Hate atawa Nyandung* (dilarang mendukan hati atau poligami)

²⁰ Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 32-

²¹ John Middleton, *Sistem Keagamaan*, Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI. 2012, 71.

antara dunia yang nyata dengan dunia gaib.²²

Di dalam upacara keagamaan juga terjadi dialog, sehingga memungkinkan bertemunya dua hal yang pada mulanya berbeda menjadi bersatu. Di dalam upacara, dunia, sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia, direfleksikan di bawah perantaraan sejumlah simbol keagamaan. Upacara juga dapat dijadikan sebagai simbolisasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia, karena kemungkinan manusia itu sendiri mengalami situasi tekanan emosi dan jalan buntu.²³

Upacara sebagai kebutuhan manusia seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa upacara adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu yang didramatisasikan secara simbolik berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi, biologi, dan sex.²⁴

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa terjadinya upacara sangat tergantung dengan ada tidaknya kebutuhan dilaksanakannya upacara tersebut oleh penganut agama atau kelompok tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi makna dari simbol-simbol agama diperlukan adanya upacara. Karena upacara merupakan bagian dari agama. Upacara merupakan aspek perilaku dari agama, yang menurut para antropolog, sangat erat kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup manusia.

Makna Perkawinan Poligami Bagi Masyarakat Baduy

Pandangan orang Baduy terhadap makna perkawinan diimplementasikan melalui penghayatan kasih sayang antar pasangan berupa perwujudan dari keyakinan luhur untuk tidak melibatkan diri pada hal-hal yang akan merusak ikatan rumah tangga. Adapun antara hal-hal yang dipandang dapat merusak hubungan dalam rumah tangga adalah seperti praktek perkawinan poligami. Hal itu sudah disampaikan oleh para *Karuhun* untuk mentaatinya.²⁵

Dalam adat perkawinan suku Baduy, praktek poligami tidaklah dianjurkan. Menurut mereka, melangsungkan perkawinan diperbolehkan cukup satu kali seumur hidup dengan seorang pasangan. Hal itu biasa terjadi, kecuali apabila terdapat sebab-sebab alamiah yang tidak dikehendaki seperti salah satu pasangan meninggal dunia. Ada ajaran mereka yang sangat populer yaitu *Teu Meunang Ngaduakeun Hate atawa Nyandung*.²⁶ Menurut mereka, praktek poligami menandakan pada hal-hal yang dapat melepasnya keutuhan ikatan masyarakat suku Baduy. Perkawinan bagi mereka merupakan sesuatu yang sacral, dan jika ada yang berpoligami itu sama dengan menodai perkawinan tersebut. Di sini poligami justru dipandang

²² Parsudi Suparlan, *Kebudayaan, Masyarakat, Agama*, dalam Parsudi Suparlan, *Pengetahuan Ilmu-Ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah Agama*, Jakarta: Penerbit Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Departemen Agama RI, 2017, 88.

²³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Penj. Aswab Mahasin, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2016, 28.

²⁴ Kluckhohn, *Myths and Rituals: A General Theory*, dalam William A. Lessa dan Evon Z. Vogt, ed., *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach*, New York: Harver dan Row Publishers Ins. 2014, hlm. 105.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mursid, Tokoh adat, di kediamannya, 14 Desember 2020.

²⁶ *Teu Meunang Ngaduakeun Hate atawa Nyandung* (dilarang mendukan hati atau poligami)

seakan sebagai perusak keutuhan bukan saja dalam rumah tangga, tetapi persatuan masyarakat secara umum. Meskipun demikian, tidak ada sanksi khusus yang diberikan pada pelaku poligami, jika ada, bagi masyarakat Baduy.²⁷

Apabila dianalisa, sungguh rasional pola adat dan pemikiran orang-orang Baduy tersebut. Meskipun mereka sudah ada yang beragama Islam, tetapi biasanya mereka masih memegang prinsip ajaran dan aturan adat masyarakat Baduy. Intinya pesan dari ajaran perkawinan mereka lebih *simple* dan seakan ada usaha untuk menjauhkan persoalan rumah tangga yang bisa saja datang kemudian. Ini jelas bentuk proteksi positif rumah tangga yang telah diajarkan oleh leluhur masyarakat Baduy. Tujuannya agar ikatan perkawinan dalam rumah tangga tersebut *langgeng*, bahagia dan sukses masa depannya. Sebagaimana ajaran dalam Islam yang disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Ada makna tersirat dalam aturan pola perkawinan dalam adat suku Baduy ini. Mereka diajarkan para leluhurnya, bahwa kasih sayang itu tidak dapat dibelah bagi. Kasih sayang itu seakan hanya dapat dicurahkan kepada seorang pasangan hidup saja. Demikian juga dalam membangun rumah tangga, harus ada pondasi kasih sayang yang tulus ini antar pasangan suami istri. Inilah ajaran yang indah dan positifnya yang seyogyanya dipegang teguh.

Ini jelas unik dan menarik, karena justru adat masyarakat di dunia adalah patriarkhi dan oleh itu poligami telah lumrah diamalkan di hampir mayoritas masyarakat dunia sejak dahulu, sebelum Islam. Namun, rupanya perkawinan poligami tidak berlaku bagi masyarakat Baduy di Provinsi Banten Indonesia. Mereka sejak dari dahulu sudah diajarkan untuk menjaga kesetiaan kepada pasangan masing-masing dan tidak boleh mendua, karena mendua menurut mereka adalah petaka rumah tangga. Petaka rumah tangga harus dihindari selamanya.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk ajaran dalam adat perkawinan masyarakat Baduy sungguh unik. Di dalam kehidupan masyarakat Baduy, posisi perempuan dan laki-laki adalah setara dan seimbang. Menurut mereka, kedua pasangan tersebut hidup untuk saling membantu dan melengkapi dan tidak boleh menindas satu sama lainnya. Secara umum, mereka melakukan pekerjaan yang sama antara suami dan istri. Tiada pembagian tugas dalam rumah tangga. Demikian dalam pola asuh anak, mereka lakukan bersama-sama. Rutinitas itu pun terlihat setiap hari pada kegiatan berladang, *ngahuma*. Sementara fenomena keunikan masyarakat suku Baduy di sini sebagai berikut: *Pertama* masyarakat Baduy menganggap bahwa ritual perkawinan adalah sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh para *Karuhun*. *Kedua* ritual perkawinan itu hanya dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap orang. *Ketiga*, aturan adat Baduy menganjurkan warganya supaya tidak berpoligami. Menurut mereka, praktek poligami akan mempengaruhi keutuhan rumah tangga dan dapat melepas ikatan kekeluargaan di dalam

²⁷ Wawancara dengan Sanip, pemuda, di kediamannya, 14 Desember 2020.

masyarakat Baduy. Ketiga tata cara perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat Baduy merupakan hal penting dari aturan-aturan adat Baduy.

DAFTAR PUSTAKA

- Awuy, Tommy F., *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Jentera, 2013.
- Bachtiar, Harsya W., *Pengamatan Sebagai Metode Penelitian*, dalam Koentjaraningrat ed., *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.
- Bowie, Fiona, *The Antropology of Religion: An Introduction*, Oxford: Blackwell Publishers, 2011.
- Cassirer, Ernst, *Manusia Dan Kebudayaan*, terj. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020
- Emile, Durkheim, *The Elementary of the Religious Life*, terj. Joseph Ward Swain, New York: The Macmillan Company, 2017.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Garna, Judistira K., *Orang Baduy*, Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2014.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Penj. Aswab Mahasin, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2016.
- Gennep, Van., *The Rites of Passage*, Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Hakiki, Muhammad, *Makna Tradisi Seba Orang Baduy*, foto kopi Disertasi pada Universitas Islam Negeri Bandung, Jawa Barat, 2013.
- Harland, Richard, *Superstructuralism: The Philosophy of Structuralism and Post-Structuralism*, London & New York: Metheun, 2013.
- Middleton, John, *Sistem Keagamaan*, Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2011.
- Muhammad Hakiki, *Makna Tradisi Seba Orang Baduy*, disertasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013
- Nurmila, Nina, *Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender*, Diktat Perkuliahan Pendidikan Gender, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014.
- Pals. Daniel L., *Seven Theories of Religion*, New York: Oxford University Press, 2018.
- Sharma, Arvind ed., *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, terj. Syafaatun Al Mirzanah, dkk., Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.

- Sharma, Arvind, ed., *Methodology in Religious Studies: The Interface with Women's Studies*, Albany: State University of New York, 2002.
- Suparlan, Parsudi, *Kebudayaan, Masyarakat, Agama*, dalam Parsudi Suparlan, *Pengetahuan ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah Agama*, Jakarta: Penerbit Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Departemen Agama RI. 2017.
- Taher, *Aspiring for Middle Path: Harmony in Indonesia*, Jakarta: CENSIS, 2011.
- Wach. Joachim, *The Comparative Study of Religions*, ed. Joseph M. Kitagawa, New York and Columbia: Columbia University Press, 1966.
- William A. Lessa dan Evon Z. Vogt, ed., *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach*, New York: Harver dan Row Publishers Ins. 2018.